

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan metode penelitian serta hasil pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan antara lain :

1). Bahwa pencegahan penyalahgunaan dextromethorphan terhadap anak diprovinsi Gorontalo antara lain :

a). Sosialisasi

Setiap bentuk sosialisasi adalah merupakan suatu peran pemerintah dalam memberikan informasi terutama menyangkut Dextromethorphan yang selama ini telah salah di manfaatkan oleh anak-anak siswa dan siswi sekolah menengah atas (SMA) dengan penggunaan dosis yang berlebihan sehingga berdampak pada hilangnya kesadaran bagi pemanfaatnya.

b). Penyuluhan di sekolah.

Penyuluhan di sekolah adalah suatu hal yang menjadi tanggungjawab dari pihak pemerintah atau dalam hal ini pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) karena selama berdasarkan data yang ada terdapat sejumlah sekolah yang anak-anak pelajarnya mengkonsumsi Dextromethorphan tidak sesuai dengan anjuran dokter sehingga berdampak pada hal-hal yang keliru sehingga hal ini oleh pihak BNN melakukan penyuluhan sebagai suatu bentuk upaya pencegahan agar tidak akan ada lagi penggunaan Dextromethorphan yang berlebihan.

c). Pendekatan secara individu

Berbicara mengenai pendekatan secara individu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting karena hal ini bisa dijadikan sebagai media untuk memperoleh alasan serta mempelajari karakter dari anak-anak pelajar tersebut terhadap pemanfaatan Dextromethorphan yang berlebihan.

d). Bimbingan

Bimbingan adalah merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi setiap perbuatan dari anak-anak pelajar agar nantinya tidak sampai menggunakan suatu obat yang bisa merugikan anak tersebut dan bisa memberikan suatu contoh yang baik serta gambaran yang positif dalam hal aktifitas keseharian dari anak tersebut.

- 2). Bahwa faktor yang menghambat pencegahan penyalahgunaan obat dextromethorphan sebagai berikut : Kurangnya Sosialisasi, Dukungan Masyarakat, Kurangnya perhatian Orangtua, Minimnya pengetahuan Anak/pelajar, Anggaran, Peran aktif pihak Apotik

B. Saran

Adapun sebagai bentuk saran dari peneliti mengenai pencegahan penyalahgunaan dextromethorphan terhadap anak di Provinsi Gorontalo, antara lain :

1. Agar kiranya orangtua harus lebih memperhatikan faktor lingkungan dari pergaulan anak serta selalu menyarankan kepada anak untuk menjaga pergaulannya dengan teman-teman ;

2. Agar nantinya setiap produk obat haruslah melalui petunjuk dokter serta di himbau kepada apotik untuk memberikan pencegahan dini dengan memperhatikan alasan dalam menjual obat-obatan yang bisa digunakan anak-anak untuk hal-hal yang negatif.
3. Agar nantinya pemerintah selalu melakukan razia di apotik-apotik yang ada dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah terkait dan sekaligus melakukan sosialisasi dengan melibatkan seluruh unsur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013. Sistem Peradilan Anak. Laksbang Grafika Yogyakarta.
- Badan Narkotika Nasional .2010. P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Direktorat Diseminasi, Deputi Bid pencegahan BNN RI. Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional .2011. pencegahan Narkoba Sejak Dini. Direktorat Diseminasi, Deputi Bid pencegahan BNN RI. Jakarta..
- Badan Narkotika Nasional .2013. Bidang Peran Serta masyarakat. Direktorat Diseminasi, Deputi Bid pencegahan BNN RI. Jakarta..
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*.Rajawali Pers. Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. *Kamus Narkoba (Istilah- Istilah narkoba dan Budaya Penyalahgunaannya)*. Jakarta, 2006 Buku” Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak” oleh Dr. Charles Schaefer dan Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, Departemen Kesehatan “Pola Asuh yang Mendukung Perkembangan Anak”)
- Hamdan Dumbi .2011. Advokasi “pencegahan penyalahgunaan narkoba.. BNN Gorontalo. Gorontalo.
- Kusno Adi. 2009. Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan Tindak Pidana Narkotika anak. UMM.Prees. Malang.
- Maidin, Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkoba Nasional (BNN)
- Sumber data. BNP Gorontalo. 2014
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22608/4/Chapter%20II.pdf>.

Diunggah. 13/01/2015

<http://rastamadiun.wordpress.com/2012/03/02/dxm-dextromethorphan/>.

diunggah.12/01/2015

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22608/4/Chapter%20II.pdf>.

Diunggah. 12/01/2015